



**PERATURAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NOMOR 125/LA/AKD/REV/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEMBALI PERATURAN PENILAIAN
HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa sesuai surat Wakil Rektor I Nomor 142/Pjr/Aka/KAA/WRI/2023 tanggal 7 Juli 2023 perlu dilakukan perbaikan kembali Peraturan UAJY Nomor 53/LA/AKD/REV/2023 tentang Perubahan Peraturan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana dan Magister UAJY dengan Peraturan Universitas;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu :

Pengambilan jumlah SKS mahasiswa Program Sarjana ditentukan sebagai berikut :

- a. Pada 2 (dua) Semester Pertama mahasiswa diijinkan mengambil beban SKS sama dengan beban SKS pada Kurikulum.
- b. Setelah 2 (dua) Semester Pertama, beban SKS maksimum mahasiswa adalah :
 - 21 SKS jika IP Semester (IPS) \leq 3.00 dan memenuhi etika akademik
 - 24 SKS jika IP Semester (IPS) $>$ 3.00 dan memenuhi etika akademik

Kedua :

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana dan Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E dengan rentang nilai yang digunakan sebagai berikut :

NO	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI INDEKS
1	85 – 100	A	4,00
2	80 – 84.99	A -	3,70
3	75 – 79.99	B +	3,30
4	65 – 74.99	B	3,00
5	60 – 64.99	B -	2,70
6	55 – 59.99	C +	2,30
7	40 – 54.99	C	2,00
8	20 – 39.99	D	1,00
9	0 – 19.99	E	0

Alamat

Kampus II Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

URL

www.uajy.ac.id

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id



Ketiga :


Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala ketentuan tentang Peraturan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana dan Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah ada sebelumnya dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keempat :

Peraturan ini berlaku mulai Semester Genap TA 2022/2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Juli 2023

Rektor



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Tembusan Yth. :

1. Ka. DPM
2. Ka. KSI
3. Ka. KSDM